

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mendapati peningkatan pesat dalam sektor teknologi informasi dengan segala manfaat untuk warga negaranya. Salah satu teknologi yang paling populer adalah pengguna internet. Indonesia kini menjadi bagian dari Revolusi Industri 4.0. Semuanya dapat dikontrol melalui internet dan perangkat elektronik yang terhubung. Pemanfaatan teknologi yang paling umum merupakan teknologi berbasis *online* atau jaringan. *Online* merupakan gabungan dua kata “*on*” yaitu hidup, serta “*line*” yaitu saluran, sehingga *online* diartikan keadaan yang tersambung melalui komputer disertai jaringan terutama internet.¹ Secara kamus bahasa Indonesia, online adalah singkatan dari “*on* dan *line*” yang artinya terhubung melalui jaringan komputer internet, jadi “*daring*” adalah sinonim dari “*online*”. Konsekuensi zaman ini sangat luar biasa ketika masyarakat menggunakan teknologi digital di keseharian mereka, contohnya membina hubungan sosial, meningkatkan efisiensi, dan membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman.²

Setiap manusia memiliki pilihan yang berbeda ketika memilih sumber daya yang tersedia bagi mereka baik sekarang maupun untuk masa depan. Investasi yakni suatu komitmen dalam menginvestasikan senilai uang dalam masa

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: GitanaGari, 2006, hlm.2

² Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm.58

sekarang demi tujuan memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Sekarang perkembangan dari pemanfaatan serta bisnis dari internet sudah sangat meningkat, sehingga membuat ranah hukum terpanggil juga untuk mengintervensi serta berpartisipasi dalam urusan ini untuk mewujudkan keamanan serta ketertiban dari bisnis tersebut dan untuk mencapai hak bagi setiap pihak yang melaksanakan bisnis. Transaksi yang dilaksanakan dalam Internet ini dinamakan *e-commerce*. Adapun bisa didefinisikan bahwasanya *e-commerce* yakni sebuah proses pelaksanaan bisnis melalui pemanfaatan teknologi elektronik untuk membentuk hubungan diantara bisnis, konsumen, serta masyarakat melalui wujud transaksi serta pertukaran informasi/barang dengan cara elektronik.³

Kehadiran teknologi pula bermanfaat dalam beragam kemudahan terutama dalam bidang jasa keuangan. Metode *online* sangat membantu dalam memperoleh informasi tentang layanan atau produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Dengan munculnya *financial technology (fintech)*, era digital di Indonesia sudah lengkap dan kemajuan teknologi tidak terbatas. *Fintech* adalah istilah yang menggambarkan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi yang memfasilitasi transaksi kapan saja, di mana saja. Secara hukum, definisi finansial teknologi diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.19/PBI/2017 Pasal 1 (1) yang memuat informasi terkait stabilitas mata uang, efisiensi sistem keuangan, likuiditas pembayaran, keamanan sistem, serta

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 407.

keandalannya sistem pembayaran.⁴ Finansial teknologi menggunakan perangkat lunak, internet, komunikasi, dan teknologi komputer terbaru dalam memperbaiki pelayanan bank serta keuangan. Finansial teknologi adalah teknologi yang menghubungkan sektor keuangan dengan masyarakat atau pengguna. Inovasi yang fintech berikan sangatlah luas serta mencakup beragam industri, termasuk *B2C (Business to Consumer)* serta *B2B (Business to Business)*. Finansial teknologi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cara masyarakat bertransaksi, yang akan mengarah pada transaksi yang lebih praktis dan efisien. Hal ini berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Evolusi *financial technology* menyebabkan terciptanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (berikutnya disebut POJK No. 13 Tahun 2018) yang dimaksudkan agar mendorong perkembangan pembaharuan keuangan digital yang kompeten, memacu keberhasilan inovasi keuangan digital, dan berkerjasama antar industri jasa keuangan. Hal-hal yang menyangkut dengan termasuk layanan keuangan seperti penyelesaian, penggalangan dana, manajemen investasi, saluran pembiayaan, asuransi, dukungan pasar, dan dukungan keuangan digital. Indonesia telah mengembangkan banyak jenis *fintech*, namun biasanya banyak orang hanya menganggap *fintech* sebagai

⁴ Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang *Penyelenggara Finansial Teknologi*.

layanan pinjaman online. Pasal 13 POJK No. 13 Tahun 2018 membahas inovasi dari keuangan digital yang difasilitasi dengan *crowdfunding*.

Menurut klasifikasi Bank Indonesia, salah satu subkategori *fintech* yang sedang dikembangkan adalah *crowdfunding*. Armin Schwienbacher mendefinisikan *crowdfunding* sebagai proses penggalangan dana untuk proyek atau bisnis oleh perorangan ataupun kelompok diluar organisasi profesional seperti perbankan, pemodal ventura, ataupun *business angels*.⁵ *Crowdfunding* sebagai sebuah konsep merupakan pengembangan dari *crowdsourcing*, dimana melibatkan banyak pihak dalam mengimplementasikan ide, memberikan *feedback* dan alternatif pengembangan bisnis perusahaan. Tujuan *crowdfunding* yakni pengumpulan dana investasi, biasanya melalui jejaring sosial, terutama internet. Sehingga bisa dinyatakan tujuan utamanya *crowdfunding* merupakan memberi jaringan pembiayaan untuk pemilik usaha. Selain tujuan pendanaan yang disebutkan di atas, perusahaan juga dapat menggunakan *crowdfunding* untuk menandakan potensi produk mereka yang akan datang.

Lambert dan Schwienbacher menjelaskan bahwa *crowdfunding* merupakan alternatif pemasaran produk baru yang melibatkan konsumen. Teknologi memfasilitasi partisipasi publik dalam proses investasi dan kewirausahaan, dan individu-individu ini sekarang dapat bertemu dan membentuk kemitraan yang sukses. Dengan *crowdfunding*, calon investor juga bisa meriset detail atau portofolio bisnis yang ditawarkan pengusaha.

⁵ Armin Schwienbacher dan benjamin Larrade, *Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures (Handbook of Entrepreneurial Ventures)*,. Oxford University Press: New York, 2010, hlm.4

Fintech crowdfunding adalah perusahaan yang mengelola situs web untuk pihak yang membutuhkan modal yang ingin berinvestasi atau memperdagangkan modal dengan menawarkan pinjaman atau pembiayaan proyek. Contoh dari *crowdfunding* yang terdapat di Indonesia yakni TaniFund yang didirikan pada tahun 2017 untuk proyek-proyek pabrik. TaniFund adalah anak perusahaannya dan TaniHub adalah pasar pertanian yang menghubungkan petani dan bisnis di berbagai wilayah di Indonesia. TaniFund didirikan dengan latar belakang masalah keuangan yang dihadapi banyak petani di Indonesia. Melihat hal ini, TaniHub diluncurkan guna menyajikan modal kepada para petani. Para petani berharap melalui dukungan dana dan investor mampu meningkatkan pertanian mereka. Kemudian masyarakat Indonesia seperti juga kita bisa berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi lokal. Tujuan TaniFund adalah untuk meningkatkan taraf hidup para petani di Indonesia. Sebagai platform *crowdfunding* pinjaman, Tanifund dilisensikan dan diatur OJK (Otoritas Jasa Keuangan), serta juga merupakan anggotanya AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia).

Umumnya pihak dalam kegiatan *crowdfunding* di Indonesia adalah penyedia *crowdfunding*, investor, dan peminjam. Platform ini memungkinkan perusahaan anonim untuk berpartisipasi. Meski tidak berlaku bagi organisasi non publik, keterbukaan informasi tetap diperlukan, agar waktu kegiatan menjadi lebih lama dan keamanan para pihak dapat terjamin. Salah satu pengungkapannya adalah tentang risiko yang terkait dengan layanan *crowdfunding*.

Pesatnya perkembangan *fintech* telah menimbulkan masalah, termasuk untuk platform *crowdfunding* berbasis pinjaman. Problematika *lending-based crowdfunding* yang sering terjadi di Indonesia adalah terjadinya resiko pendanaan yaitu gagal bayar yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian terhadap para investor, masih banyaknya *lending-based crowdfunding* yang illegal, serta rentannya pelanggaran terhadap data pribadi para investor. Salah satu platform *crowdfunding* mengalami masalah wanprestasi akibat proyek macet yaitu Tanifund. Kondisi ini membuat tidak terpenuhinya suatu prestasi karena gagal membayar serta mengembalikan modal pokok dan pembagian bunga imbal hasil kepada investor. Adapun dari perjanjian pinjaman pada platform Tanifund, terdapat sejumlah risiko maupun kerugian untuk para pihak dimana terkesan dibebankan kepada pemberi dana atau pinjaman, serta terkesan tidak memberikan perlindungan maupun kepastian hukum bagi para pihak terkait pertanggungjawabannya bila terdapat pihak yang mendapati kegagalan bayar atau wanprestasi.

Dalam hal demikian, hukum menjadi sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, mengingat kemajuan teknologi tentu memiliki kemungkinan bahaya. Kondisi ini akan diperlukan guna menyajikan perlindungan secara hukum untuk investor yang terlibat dalam *crowdfunding*. Pemerintah Indonesia dan penyedia layanan *crowdfunding* harus memberikan perlindungan hukum dan peraturan untuk memastikan bahwa sektor keuangan, bisnis, dan investasi Indonesia dapat beroperasi secara aman dan legal bagi konsumen yang menggunakan layanan *crowdfunding* berbasis pinjaman di

Indonesia. Oleh sebab akan diselenggarakan penelitian melalui judul
**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP
PERJANJIAN PENYALURAN FASILITAS PINJAMAN
MELALUI *CROWDFUNDING* YANG WANPRESTASI”**

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding*?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi investor terhadap perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding* yang wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami hubungan hukum para pihak dalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding*.
2. Untuk mengetahui wujud perlindungan hukum untuk investor terhadap perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding* yang wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beragam manfaat yang bisa diraih melalui pelaksanaan penelitian ini, yang diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini mampu menyajikan wawasan dan informasi mengenai perlindungan hukum bagi investor terhadap perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding* yang wanprestasi selaras pada aturan yang

diterapkan. Kemudian juga bisa dipergunakan menjadi patokan terhadap beragam penelitian berikutnya yang mempunyai kaitan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini mampu memberi kontribusi untuk perkembangan teori, serta memberi pemahaman untuk segala pihak yang memerlukan pengetahuan yang berkaitan pada penelitian kali ini secara langsung.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Antara negara dengan warga negara di dalamnya pastinya mempunyai keterkaitan hukum dalam menjalani kehidupan bernegara serta berbangsa. Perlindungan ini berperan sebagai suatu hal yang sifatnya krusial sebab ini adalah hak untuk masyarakat dalam negara dan perlindungan hukum ini juga adalah keharusan yang wajib dilakukan negara terhadap warga negara di dalamnya dalam membentuk keadilan. Perlindungan hukum sebagaimana penjelasan dari Satjipto Rahardjo dapat mengayomi hak asasi manusia (HAM) yang memperoleh kerugian dikarenakan pihak lainnya dan memberikan perlindungan ini untuk seluruh masyarakat umumnya sehingga dapat menikmati keseluruhan hak dari

hukum tersebut.⁶ Sementara C.S.T. Kansil memberikan definisi komprehensif dari perlindungan hukum yakni seluruh upaya hukum yang wajib aparat penegak hukum berikat dalam memberikan rasa aman, baik fisik ataupun psikis dari berbagai ancaman seluruh pihak.⁷ Perlindungan hukum sebagaimana penjelasan dari Philipus M. Hadjon yaitu tindakan dalam memberi perlindungan atau melindungi subjek hukum dengan mempergunakan beberapa perangkat hukum.

Hukum untuk manusia, sehingga hukum dalam pelaksanaannya haruslah mampu memberikan kegunaan dan manfaat untuk khalayak luas dan pelaksanaan hukum jangan sampai meresahkan masyarakat. Perlindungan hukum selain itu juga menumbuhkan kewajiban untuk negara, yakni terdapat kewajiban bagi negara untuk memberi perlindungan pada semua warga negara di dalamnya. Sehingga, sebagai negara berlandaskan hukum, maka Indonesia membentuk perlindungan hukum yang menjadi elemen vital dan mempunyai konsekuensi terhadap negara hukum. Kewajiban negara adalah memberikan jaminan atas seluruh hak hukum warga negara di dalamnya. Maka dari hal tersebut,

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54.

⁷ C.S.T. kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.102

perlindungan hukum pada konteks ini bisa dinyatakan sebagai pengakuan terhadap martabat dan harkat manusia (warga negara). Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan pada subjek hukum sebagaimana peraturan hukum, baik tertulis ataupun tidak untuk penegakan peraturan hukum.

Mengacu pemaparan pengertian diatas, bisa didapatkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum yaitu seluruh upaya untuk mengayomi martabat dan harkat manusia dan mengakui hak asasi manusia di mata hukum. Selain itu, bisa pula dimaknai sebagai cara pemerintah dalam rangka memberikan jaminan atas kepastian hukum untuk melindungi warga negaranya supaya tidak dilanggarnya hak selaku seorang warga negara serta akan diberi sanksi sebagaimana aturan bagi mereka yang melanggarnya.

1.5.1.2 Fungsi Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo memberikan pemaparan bahwa fungsi hukum yaitu memberikan perlindungan pada kepentingan individu dengan mengalokasikan kekuasaan padanya untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Kekuasaan tersebut dialokasikan dengan terukur, atau ditetapkan kedalaman dan keluasannya.⁸ Perlindungan yaitu tindakan memberi jaminan

⁸ Sajipto Rahardjo. **op.cit.**, hlm.18

atau kedamaian, kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman pada yang dilindungi terhadap seluruh risiko atau bahaya yang bisa mengancam.

Fungsi dari hukum yaitu perlindungan bagi kepentingan individu. Supaya individu ini bisa terlindungi, maka haruslah dilaksanakan hukum yang ada. Hukum dalam pelaksanaannya bisa berlangsung dengan normal dan damai namun juga bisa muncul pelanggaran hukum di dalamnya. Sehingga, hukum yang sudah dilanggar tersebut haruslah di tegakkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum dalam kaitannya dengan penegakan harus mempertimbangkan unsur- unsur utama, secara rinci ketiga unsur tersebut yaitu:

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum wajib ditegakkan dan dilaksanakan. Seluruh orang berharap hukum bisa ditetapkan dalam peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukum yang ada inilah yang harusnya berlaku, dimana tidak boleh menyimpang pada intinya. Hal tersebut yang diharapkan dari adanya kepastian hukum. Kaitannya dengan hal ini, kepastian hukum yakni suatu perlindungan pada tindakan sewenang-wenang yang bermakna seorang bisa mendapatkan suatu hal yang diinginkan dalam suatu kondisi. Terdapatnya kepastian hukum akan bisa lebih menertibkan masyarakat,

oleh karenanya masyarakat mengharap terdapatnya kepastian hukum. Tugas dari hukum adalah membentuk kepastian hukum sebab tujuannya adalah mencapai ketertiban dalam masyarakat.

b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Banyak orang mengharap adanya manfaat dalam penegakan atau pelaksanaan hukum. Hukum ditujukan bagi manusia, sehingga penegakan hukum atau hukum dalam pelaksanaannya haruslah memberikan kegunaan atau manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai sebab ditegakkan atau dilaksanakannya hukum justru meresahkan masyarakat.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Sangat penting bagi masyarakat untuk memperhatikan keadilan dalam penegakan atau pelaksanaan hukum. Hukum dalam penegakan atau pelaksanaannya haruslah adil. Tidak ada kemiripan antara hukum serta keadilan, dimana hukum ini sifatnya menyamaratakan, mengikat seluruh individu, serta umum.

Terdapat tujuan dari hukum dalam fungsinya melindungi kepentingan masyarakat, yaitu menciptakan keseimbangan, ketertiban, serta membentuk tatanan

masyarakat yang tertib.⁹ Mochtar Kusumaatmaja memberikan pemaparan bahwa ketertiban adalah tujuan pertama dan pokok dari hukum. Berdasarkan hukum positif Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia empat, dipaparkan bahwasanya tujuan hukum secara dasarnya yaitu “membentuk pemerintah negara Indonesia yang mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan turut terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia dengan berlandaskan keadilan sosial, kemerdekaan, serta perdamaian abadi”.¹⁰

Sesuai dengan penjelasan tersebut, bisa dinyatakan bahwa perlindungan hukum memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman kejahatan ataupun bahaya yang bisa merugikannya. Hukum bisa memberikan perlindungan pada hak dan kewajiban seseorang, serta melalui kokohnya perlindungan hukum maka akan tujuan hukum secara umum dapat tercapai, yaitu untuk mencapai keadilan,

⁹ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Atma Jaya, 2010, hlm.99.

¹⁰ *Ibid*, hlm.104-105

kebenaran, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban.

1.5.2 Tinjauan Umum Investor

1.5.2.1 Pengertian Investor

Definisi dari investor yaitu suatu lembaga atau pihak dari luar negeri ataupun dalam negeri yang berinvestasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Bentuk dari investasinya ini bergantung dari penentuan jenis penanaman modalnya. Sementara *investee* yakni lokasi di mana investor melakukan penyertaan modal atau penanaman modal.¹¹ Secara singkat investor atau pemberi dana yaitu perusahaan, lembaga, sekelompok orang, atau individu yang berinvestasi. Atau investor bisa pula diartikan sebagai perseroan atau seseorang yang melakukan penanaman modal dengan jumlah tertentu serta mengharap adanya imbal hasil atau keuntungan dari investasinya tersebut. Investor yang berinvestasi merupakan aktivitas menganalisis secara keseluruhan dengan memberikan keuntungan yang memadai dan menjanjikan keamanan dana.

1.5.2.2 Jenis-Jenis Investor

Investor sendiri terdapat beberapa jenis. Berdasarkan bidangnya, jenis investor dikelompokkan ke dalam:

¹¹ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 2007, h.4.

- a. Berdasarkan kemampuan dan informasinya
 - 1. *Naive* investor, yaitu penanam modal atau investor yang cenderung kurang mampu dalam menganalisis, menerima, serta menginterpretasikan informasi yang diterima.
 - 2. *Sophiscated* investor yaitu penanam modal atau investor yang memiliki kapabilitas dalam menganalisis, menerima, serta menginterpretasikan informasi yang diterimanya.
- b. Berdasarkan resiko yang diterima
 - 1. *Risk Seeker* yaitu penanam modal yang toleran terhadap risiko. Apabila investor dihadapkan pada beberapa alternatif investasi yang memberikan kesamaan tingkat keuntungan dengan risiko yang tidak sama, maka penanam modal cenderung lebih memilih menetapkan pilihan terhadap investasi yang berisiko lebih besar.
 - 2. *Risk averse* yaitu penanam modal yang menghindari risiko atau tidak menyukai risiko. Penanam modal semacam ini akan berinvestasi dengan risiko lebih rendah dengan kesamaan tingkat keuntungan. Selain itu, juga cenderung memprioritaskan keamanan daripada hasil keuntungan.

3. *Risk neutral* merupakan investor yang bersikap netral akan risiko. Sesungguhnya investor jenis ini cukup paham dengan investasi yang berisiko, namun sebagian tidak bersedia mengambil risiko dengan return lebih tinggi. Penanam modal ini secara umum senantiasa mencari proporsi seimbang antara pendapatan yang diterima dengan kemungkinan terjadinya risiko.

1.5.3 Tinjauan Umum *Financial Tegnology*

1.5.3.1 Pengertian *Financial Tegnology*

Financial Technology atau disingkat *Fintech* memiliki arti teknologi keuangan (bahasa Indonesia). *Fintech* secara sederhana yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dalam rangka peningkatan layanan di industri keuangan. Selain itu didefinisikan pula sebagai model bisnis yang bervariasi serta teknologi yang berkembang yang berpotensi dalam industri layanan keuangan.¹² Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, dimana Teknologi Financial yakni pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang bisa menghasilkan model bisnis, teknologi, produk, dan/atau layanan baru dan berpengaruh terhadap keandalan,

¹² Sarwin Kiko Napitupulu, et al, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017, hlm.8.

keamanan, kelancaran, dan efisiensi sistem pembiayaan, dan/atau terhadap stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas moneter. Konsep *Fintech* adalah suatu adaptasi dari teknologi yang berkembang dengan dikombinasikan bidang finansial pada lembaga perbankan, dimana melalui perpaduan ini bisa memfasilitasi transaksi secara modern dan praktis.¹³

Ratnawaty Marginingsih mengatakan bahwasanya *fintech* yakni inovasi terbaru untuk pengembangan industri jasa finansial berupa konsep dari adaptasi perkembangan teknologi yang harapannya dapat mengarahkan transaksi menjadi semakin aman, efisien, efektif, serta modern.¹⁴ Istilah *fintech* mengacu dari *National Digital Research Centre* yakni diartikan selaku inovasi mempergunakan teknologi modern bidang finansial. *Fintech* secara hakikatnya yaitu layanan finansial dengan basis teknologi, dimana menjadi layanan bidang jasa keuangan yang inovatif dengan mekanisme online, termasuk produk *fintech* di antaranya pengecekan saldo ataupun pengiriman uang lewat mobile banking, premis asuransi, cicilan kendaraan, pembayaran tagihan listrik secara

¹³ Imanuel Aditya Wulanata chrimastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 20. No 1*. Tengerang: Fakultas Ilmu Pendidikan UPH, 2017, hlm.134.

¹⁴ Ratnawaty Marningsih, "Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) terhadap Industri Perbankan, *Jurnal Cakrawala. Volume 19. No 1*, Surakarta: Universitas Bina Sarana Informatika, 2019, hlm.57

online. *Fintech* adalah pemanfaatan teknologi dan juga implementasi dalam rangka meningkatkan layanan jasa keuangan dan perbankan dimana secara umum dilakukan oleh *startup* atau perusahaan rintisan yang memanfaatkan teknologi komunikasi, internet, dan *software*. Sementara *financial Stability Board* (FSB) memberikan definisi komprehensif dari *fintech* sebagai bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang bisa menciptakan produk atau proses baru, atau model bisnis aplikasi dengan efek material dimana berhubungan pada penyedia layanan finansial, institusi, serta pelayanan pasar keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa didapatkan kesimpulan bahwasanya *fintech* yakni inovasi dari layanan jasa keuangan dimana menggunakan serta memanfaatkan teknologi dengan tujuan supaya transaksi dan pelayanan keuangan lebih efisien dan efektif. *Fintech* dalam perkembangannya sudah berpengaruh terhadap bidang industri jasa keuangan, di antaranya asuransi, pasar modal, perbankan, serta lembaga keuangan yang lain. Penerapan teknologi dan informasi untuk layanan finansial dalam sepuluh tahun terakhir ini berusaha untuk memberi inovasi baru, keamanan dan ketahanan yang lebih tinggi, serta meningkatkan stabilitas sistem dan efisiensi infrastruktur

teknologi. Hadirnya *financial technology* kini memberi inovasi layanan baru dengan memanfaatkan perangkat digital.

1.5.3.2 Fungsi *Financial Tegnology*

Industri *fintech* yang berkembang di Indonesia memberi berbagi kemudahan untuk banyak orang, di antaranya kemudahan pelayanan finansial. Kehadiran *fintech* tersebut memiliki manfaat, di antaranya¹⁵:

1. Kemudahan Pelayanan Finansial.

Transaksi keuangan dalam prosesnya menjadi mudah berkat adanya *fintech*. pelayanan finansial yang diperoleh nasabah di antaranya berupa proses jual beli saham, transfer, pinjaman uang, maupun proses pembayaran secara aman dan mudah. Selain itu, pelayanan finansial dapat nasabah akses melalui laptop ataupun *handphone*. Oleh karenanya, tidak perlu langsung mendatangi bank untuk bisa memperoleh pinjaman untuk kebutuhan yang ada. Masyarakat cukup mengajukan melalui *internet* apabila membutuhkan suatu produk keuangan.

¹⁵ Mentari Pratiwi, *Financial Technology Versus Industri Perbankan Indonesia*, <https://id.scribd.com/document/368304345/Makalah-Fintech-vs-Industri-Perbankan-di-Indonesia-penulis-Mentari-Pratiwi>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 21.45 WIB.

2. Melengkapi Rantai Transaksi Keuangan

Peranan dari *fintech* sendiri bukan untuk menggantikan bank, akan tetapi untuk melengkapi transaksi nasabah. *Fintech* dalam kehadirannya menguatkan ekosistem finansial dari Indonesia sebab dipandang mampu mendongkrak daya belinya masyarakat atas produk keuangan. kondisi tersebut adalah peluang emas untuk menjangkau banyak orang yang belum terjangkau layanan keuangan sebelumnya.

3. Mendongkrak Taraf Kehidupan

Layanan finansial sebelumnya banyak dinikmati oleh mereka yang berada dalam golongan menengah keatas. Namun kemudian *fintech* hadir mempermudah dalam pembayaran hingga memperoleh pinjaman tunai. Maka dari hal tersebut, melalui terdapatnya *fintech* maka bisa mempersingkat tercapainya inklusi keuangan semua penduduk di Indonesia. Serta sekaligus hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Masyarakat dapat mendapatkan pinjaman untuk kebutuhan hidupnya dengan bunga yang rendah. *Fintech* pada akhirnya ikut memacu peningkatan ekonomi Indonesia melalui upaya pengentasan kemiskinan.

4. Melawan Lintah Darat

Adanya rentenir atau lintah darat tentunya memicu keresahan nasabah yang hendak melakukan pengajuan produk finansial. Pasalnya masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi persyaratan peminjaman dana di bank, kerap kali mereka melakukan pinjaman kepada rentenir atau lintah darat yang memiliki bunga tinggi. Hal semacam ini bisa dicegah dengan munculnya *fintech*.

1.5.3.3 Jenis-Jenis *Financial Teghnology*

Pengguna *fintech* sepanjang tahunnya selalu berkembang. Adanya *fintech* di Indonesia sudah mempermudah masyarakat alam menyelesaikan masalahnya. Jenis *fintech* yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu¹⁶:

a. Mekanisme Pembayaran Dengan Pihak Ketiga

Misalnya, pembayaran secara *mobile*, *online to-online*, *cross-border EC*, serta platform pembayaran penyedia pembayaran serta transfer bank.

b. *Peer to Peer Lending*

Berupa platform untuk menjembatani peminjam serta pihak yang memberikan pinjaman lewat internet.

¹⁶ Hsui Wen Hsueh, "Effect of Fintech on The Productivity in The Taiwan Banking Industri", *International Journal of e-education, e-Business, e-Management, and e-Learning (IJEEEE)*. Volume 7. No.4, 2017, hlm.255-263.

Sistem ini tidak sama dengan fasilitas kredit bank atau pembiayaan lain dari perbankan. Peminjam dalam hal ini haruslah datang ke kantor perbankan yang bersangkutan serta secara tatap muka lewat perjanjian kredit. *Peer to peer lending* sendiri tidak memperlakukan jaminan.

c. *Crowdfunding*

Penggalangan dana atau *crowdfunding* yaitu suatu proses untuk mengumpulkan beberapa uang untuk usaha atau proyek tertentu serta dilaksanakan melalui platform online. *Crowdfunding* ada 4 (empat) jenis, yakni *donation-based crowdfunding*, *reward-based crowdfunding*, *lending-based crowdfunding*, serta *equity-based crowdfunding*.

Fintech di Indonesia yang dikembangkan oleh perusahaan *start-up* memiliki banyak jenis. Perkembangan jenis *fintech* di Indonesia diikuti dengan potensi risiko dan manfaat dari masing-masing jenisnya, di antaranya:

a. *Digital Payment*

Penyedia layanan *fintech* berjenis *digital payment* adalah dompet virtual dengan fasilitas dalam memudahkan transaksi online antar pelaku usaha atau pemilik usaha dengan konsumen. Kerap kali *fintech* jenis

ini dinamakan dompet digital atau *e-wallet*. Pengguna dengan adanya dompet digital ini akan bisa menghemat uang di aplikasi sebagaimana terdapat tawaran promosi serta dapat dipergunakan kapan maupun di mana saja untuk transaksi. Pengguna *e-wallet* juga tidak lagi perlu untuk repot dengan perubahan yang ada. *E-wallet* yang kerap ditemui contohnya, yakni Shopeepay, DANA, GOPAY, OVO, serta Link Aja. Akan tetapi, selain manfaatnya juga ada risiko yang perlu untuk diperhatikan, di antaranya seperti penyalahgunaan data transaksi oleh oknum tertentu, keamanan data yang kurang, ataupun kegagalan dalam bertransaksi.

b. *Financing and Investment*

Layanan *Peer to Peer Lending* serta *Crowdfunding* adalah penyedia layanan *fintech* dalam sistem *financing and investment*. *Fintech* jenis ini yakni perusahaan yang memfasilitasi pihak kekurangan dana dengan pihak yang memutarakan uangnya atau yang berinvestasi melalui pemberian pinjaman. Beberapa contoh perusahaan perkembangan jenis *financing and investment* di Indonesia yaitu, Tanifund, Investree dan lain-lain. Manfaat dari jenis *fintech* ini diantaranya, prosesnya cepat, menawarkan return tinggi dari modal yang di

investasikan, kemudahan dalam berinvestasi, serta menekan biaya yang tinggi. Akan tetapi, resiko yang kerap ditemukan adalah gagal bayar sehingga merugikan investor. Ada pula resiko berupa kurangnya memperhatikan detail informasi, oleh karenanya memberi celah adanya isu pencucian uang dan kejelasan profil investor.

c. *Account Aggregator*

E-aggregator atau *aggregator* yaitu suatu layanan untuk menganalisa informasi keuangan dan melakukan pengumpulan dana dari bermacam sumber secara transparan. *Agregator* pada layanan ini memberikan definisi untuk informasi dengan berbagi cara dari semuanya menurut konteks dan makna informasi yang sudah dikumpulkan. Penyedia layanan untuk jenis *fintech* ini memiliki resiko dan manfaat. Manfaat seperti membantu pencatatan secara digital dalam pendapatan dan pengeluaran serta kemudahan bertansaksi secara efisien dan efektif. Sedangkan resiko yang kerap muncul yakni penyalahgunaan dan keamanan data sebagai tindak kejahatan. Contoh layanan *Account Aggregator* yaitu cekAja, DuitPintar dan lain sebagainya.¹⁷

¹⁷ Sarwin kiko Napitulupu. *op.cit.*, hlm. 35-38

d. *Information and Feeder Site*

Jenis *fintech* ini merupakan layanan pemberian informasi yang diperlukan calon konsumen yang hendak mempergunakan layanan dan produk tertentu di bidang jasa keuangan. Pemberian informasi ini berbentuk informasi reksa dana, tingkat suku bunga, premi asuransi, kartu kredit serta lainnya. Kemungkinan munculnya risiko yakni tidak terdapat pembaharuan informasi dengan lengkap, dimana ini bisa memicu risiko *misleading information* atau disebut ketidakbenaran informasi.

e. *Personal Finance*

Layanan ini adalah platform dengan fasilitas untuk mempermudah konsumen baik dari proses mengolah dana pribadi secara bijaksana ataupun proses pembuatan laporan keuangan. Manfaat dari jenis *fintech* ini untuk penghematan waktu dalam perencanaan keuangan, dengan demikian bisa mencapai tujuan keuangan sesuai waktu yang diharapkan. Contoh bentuk layanan ini yaitu bibit.id.

1.5.4 Tinjauan Umum *Crowdfunding*

1.5.4.1 Pengertian *Crowdfunding*

Kata *crowdfunding* secara baku dalam Bahasa Indonesia belum mempunyai terjemahannya, apabila meninjau dari penggunaan padanan kata, maka makna dari *crowdfunding* yaitu pendanaan oleh masyarakat, sementara *crowdfunding* bagi platform *crowdfunding* di Indonesia mengartikannya sebagai urun dana. *Crowdfunding* memiliki definisi umum yang bisa disetarakan pada proses menggalang dana dimana kerap masyarakat lakukan sedari dulu, yakni melalui istilah “urunan” atau “patungan” untuk proses mengumpulkan dana dengan nominal kecil dari beberapa orang. Wade memberikan definisi komprehensif dari *crowdfunding* yakni proses untuk mengumpulkan modal atau dana yang umumnya lewat internet, bagi kepentingan pendanaan proyek usaha dengan langkah mengumpulkan suatu nominal uang kecil dari anggota donatur dana yang secara umum mempunyai kesamaan ideologi dan minat.¹⁸

Urun dana (*crowdfunding*) yakni suatu langkah menggalang dana dari beberapa individu dalam rangka pemodalannya untuk suatu usaha atau proyek yang secara umum

¹⁸ A. Aziz, et al, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform *Crowdfunding* Berbasis Online”, *Jurnal Syarikah Vol 5 No. 1*, Juni 2019, hlm.98

lewat internet. *Paul Belleflame* memberikan penjelasan bahwa aktivitas *crowdfunding* memiliki tujuan utama sebagai alternatif pendanaan untuk pengusaha.¹⁹ Pengelolaan *crowdfunding* oleh platform berbasis internet, oleh karenanya aksesnya tidak sulit. *Crowdfunding* membentuk tren investasi *online* di mana produk-produk akan terpampang dalam *website crowdfunding* seperti halnya pada *website onlineshop*, akan tetapi yang membedakan yaitu tidak untuk dijualnya produk tersebut, akan tetapi ditujukan agar didanai serta pengguna dapat menyetor dana secara mudah seperti halnya dalam transaksi ditoko *online*.²⁰

Mollick dan Bradford menerangkan bahwa pada dasarnya *crowdfunding* adalah upaya untuk menggalang dana yang unik dan menarik sebab ada dikarenakan situs internet yang menjamur, sehingga memang rasanya benar diperuntukkan untuk hal tersebut. Buku dengan judul “*Crowdfunding Lessons from Japan's Approach*” yang ditulis Takaaki Hoda, Kenji Kutsuna, dan Bishnu Kumar Adhikary memberikan penegasan bahwasanya *crowdfunding* yaitu suatu praktik pendanaan proyek atau perusahaan kecil melalui pengumpulan suatu jumlah nominal uang dari pihak pengguna

¹⁹ Jurnal Legislasi Indonesia. *Volume 12 No. 4*, 2015, hlm.354

²⁰ Dhoni Siamyah, *Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia*. Artikel Imliah, April 2016, hlm.2

media sosial semacam Instagram, Twitter, Facebook, serta blog khusus yang lain. *Crowdfunding* kini bisa dinilai menjadi produk sampingan dari teknologi informasi dimana supaya bisa berhasil perlu membutuhkan media sosial. Ini dilandasi oleh tiga factor, yaitu teknologi internet, kepercayaan, serta kematian masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas bisa didapatkan kesimpulan bahwa *crowdfunding* yakni inovasi baru dalam menggalang dana lewat internet secara modern dengan memanfaatkan masyarakat dan media sosial. Konsep dari *crowdfunding* yaitu melakukan pengumpulan dana berskala kecil namun dari beberapa orang yang berjumlah banyak sehingga mudah untuk diakses. Sehingga, seperti yang disepakati Schweinbacher, Lambert dan Belleflame, bahwa *crowdfunding* yakni aktivitas melakukan pengumpulan dana yang dilakukan lewat internet pada umumnya.

1.5.4.2 Jenis-Jenis *Crowdfunding*

Secara dasarnya *crowdfunding* dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, dan dari masing-masing jenis yang ada dibedakan berdasarkan cara pengembalian uang yang sudah dikumpulkan. Jenis-jenis *crowdfunding* di antaranya, yaitu:

a. *Lending-based crowdfunding*

Crowdfunding ini sama dengan jenis pinjaman biasa. *Lending-based crowdfunding* sendiri telah berkembang pesat. Peminjam secara umum menawarkan bunga menarik supaya pihak yang memberi pinjaman bersedia meminjam dana sebagai return. Prinsip *Crowdfunding* diterapkan pada *Lending-based crowdfunding*, yakni upaya pengumpulan dana masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu tujuan. Pihak yang memberikan pinjaman dapat dari seluruh masyarakat yang merasa mempunyai kelebihan uang untuk dipinjamkan. Sedangkan pihak yang menerima pinjaman bisa dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ataupun seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan dana untuk mengembangkan bisnis. Dalam *platform Lending-based crowdfunding* ini, calon debitur akan melakukan pengajuan proposal serta kreditur atau pemberi pinjaman akan menyetorkan modal yang dianggap pinjaman dengan return berbentuk bunga dalam kurun waktu yang telah disepakati. Contoh platform crowdfunding berbasis pinjaman yaitu, Tanifund, PT. Kreasi Anak Indonesia, dan lain sebagainya.

b. *Equity-based crowdfunding*

Aktivitas *crowdfunding* berbasis ekuitas mirip investasi ekuitas secara umum, konsep yang ada tidak berbeda dari saham, di mana uang yang disetor menjadi bagian kepemilikan atas perusahaan atau menjadi ekuitas dengan imbalan berupa deviden. Contoh platform *crowdfunding* berbasis ekuitas yaitu, LandX, Santara dan lain sebagainya.

c. *Reward-based crowdfunding*

Dalam kegiatan *reward-based crowdfunding*, mereka yang mengajukan proposal pada jenis ini secara umum memberi penawaran berbentuk hadiah atau bisa pula imbalan yang lain, dan tidak memberi bagi hasil dari perolehan keuntungan dari proyek tersebut. Hadiah yang ada bisa berbentuk kesempatan bertemu creator proyek, penanaman pada merchandise, pencantuman nama pada kredit proyek, undangan menghadiri acara khusus yang menyangkut proyek, contohnya penayangan premier film, pesta peluncuran, serta lainnya. Jenis ini umumnya ditujukan bagi proyeknya industri kreatif, di mana donatur proyek tersebut akan diberi beberapa fitur menarik dari games. Misalnya, platform yaitu Kickstarter, Indiegogo serta lainnya.

d. *Donation-based crowdfunding*

Crowdfunding basis donasi sebagaimana tersirat pada namanya yaitu suatu jenis *crowdfunding* yang didasarkan pada *sponsorship*, filantropi, dan donasi dengan tujuannya yaitu melakukan pencarian sumbangan. Jenis *crowdfunding* ini, diterangkan bahwa donator berkontribusi dalam proyek tertentu dengan tidak adanya ekspektasi atas return dana yang sudah kontribusikannya. Portal *crowdfunding* yang secara umum melaksanakan model donasi memberi cenderamata, hadiah, atau penghargaan untuk mengajak seseorang supaya bersedia menyumbang pada proyek tertentu. Sehingga, definisinya kerap bertumpang tindih pada *reward-based crowdfunding*. Biasanya memang dalam *donation-based crowdfunding* ditujukan bagi proyek nonprofit, misalnya memberi bantuan terhadap korban bencana, membangun panti asuhan, sekolah dan sebagainya. Contoh bentuk platform *crowdfunding* jenis ini yaitu kitabisa.com.

Sementara *crowdfunding* menurut penjelasan dari Bradford bisa dikelompokkan dalam kategori di bawah ini:

- a. Situs Model Donasi, yaitu pihak dalam kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi tidak mengharap adanya imbal terhadap kontribusi yang telah dilakukan. Model

ini biasanya diaplikasikan dalam institusi non-profit ataupun institusi amal.

- b. Pra-pembelian, yaitu model yang serupa dengan *reward*, yakni dalam hal ini kontributor tidak memperoleh keuntungan dari produksi, namun memperoleh produk yang diciptakan.
- c. Situs Model Penghargaan (*Reward*), dimana dalam kegiatannya menawarkan imbalan atas kontribusi untuk para pihak, namun tidak memiliki ketertarikan dengan keuntungan atau hasil produksi.
- d. Situs Ekuitas, yaitu situs yang memberi banga pada kontributor untuk return usaha yang dibantu
- e. Situs Model Pinjaman, yaitu sebuah situs yang mempergunakan model pinjaman dari kontributor sebatas memberikan penyediaan pendanaan temporer serta mengharap adanya *return* terhadap dananya. Kontributor di sebagian kasus memperoleh bunga untuk dana yang dipinjamkan.²¹

²¹ Pambudi, Abdul Rachman, *Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm.11

1.5.4.3 Pihak-Pihak *Lending-Based Crowdfunding*

Para pihak dalam *lending-based crowdfunding* sendiri ada 3 pihak yang turut mempunyai keterlibatan pada *crowdfunding*. Pihak-pihak tersebut mencakup:

a. Penyelenggara Urun Dana

Penyelenggara urun dana yaitu perusahaan yang beroperasi sebagai pelayanan peminjaman uang dengan basis teknologi informasi seperti yang dimaksudkan dalam PJOK No.77 tahun 2016 dimana sudah berizin serta diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan).

b. Investor

Orang persorangan yang bermaksud menyalurkan dan menempatkan dananya untuk secara langsung dipinjamkan pada pihak yang menerima pinjaman lewat *platform* penyelenggara urun dana.

c. Penerima Pinjaman

Badan hukum atau orang perorangan yang memiliki hutang sebab perjanjian pinjam meminjam di *platform* urun dana (*lending-based crowdfunding*) untuk mendanai proyek atau usaha.

1.5.5 Tinjauan Umum Wanprestasi

1.5.5.1 Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari “*wanprestastie*” (bahasa Belanda), dimana ini memiliki arti kewajiban atau prestasi yang tidak dipenuhi yang ditetapkan pada suatu pihak di dalam perikatan, baik perikatan yang muncul sebab perundang-undangan maupun perikatan dari suatu perjanjian. Wanprestasi sebagaimana Kamus Hukum, memiliki arti cidera janji, kealpaan, kelalaian, tidak menepati kewajiban yang dimiliki dalam perjanjian.²²

Pada dunia keuangan gagal bayar juga bisa dikatakan sebagai wanprestasi, dimana ini memberikan gambaran terkait kondisi gagalnya debitur dalam perjanjian utang piutang dalam memenuhi prestasinya. Kondisi gagal bayar ini sangatlah berpengaruh terhadap perusahaan pemberi pinjaman serta ini mempengaruhi kesehatan keuangan dari perusahaan pemberi pinjaman.²³ Terjadinya kondisi gagal bayar tersebut pada saat peminjam tidak melunasi atau membayar sesuai kesepakatan para pihak terkait apa saja yang diperjanjikannya.

²² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1986, hlm.60.

²³ L.P. Agustina Kartika Rahayu, “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Risiko Gagal Bayar Pada Koefisien Respon Laba”, *E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana Vol 13, No 5*, 2015, hlm. 669.

Gagal bayar yang terjadi memiliki dasar hukum yang bisa dikonstruktisukan sebagai wanprestasi. Objek perikatan sebagaimana pasal 1234 KUHPerdara, bisa berbentuk tidak berbuat sesuatu, memberi sesuatu, serta berbuat sesuatu. Kesepakatan yang sudah pihak setuju kemudian memicu kewajiban dari pada debitur untuk menjalankan prestasinya, jika tidak dilakukannya kewajiban ini sesuai kesepakatan pada perjanjian, maka bisa dinyatakan wanprestasi pihak debitur tersebut. Definisi wanprestasi mengacu *Black's Law*, yaitu ketidakberhasilan satu pihak dengan tidak disertai alasan secara hukum dan menjalankan sesuatu yang disepakati, dari sebagian kontrak ataupun menyeluruh.

Setiap pendanaan tidak terlepas dari risiko salah satunya adalah risiko gagal bayar. Yang mana merupakan risiko saat penerima pinjaman tidak dapat memberikan imbal hasil sesuai dengan proyeksi imbal hasil yang tertera pada prospektus karena menurunnya profit pengelolaan proyek/usaha atau terlambat dalam melakukan pembayaran imbal hasil maupun modal investasi atau bahkan gagal membayar imbal hasil maupun modal investasi.

Kewajiban yang tidak dipenuhi debitur dipicu oleh alasan berupa:

1. Sebab kesalahan debitur, baik sebab kelalaian ataupun tidak dipenuhi kewajiban secara sengaja; atau
2. Sebab kondisi memaksa (*overmacht*), debitur tidak bersalah, jadi diluar kemampuan debitur, *force majeure*.

1.5.5.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi memiliki beragam bentuk yang diantaranya:²⁴

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Debitur dinyatakan sama sekali tidak memberikan pemenuhan pada prestasinya sehubungan dengan prestasi yang ada tidak dipenuhi oleh debitur.

2. Memenuhi prestasi dengan tidak tepat waktu.

Bila masih dapat diharap adanya pemenuhan atas prestasi debitur, maka debitur dinyatakan memberikan pemenuhan pada prestasinya tetapi terlambat.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak semestinya.

Debitur yang keliru namun memberikan pemenuhan pada prestasinya, namun bila kekeliruan ini tidak dapat dibenahi arinya dinyatakan prestasi tidak dipenuhi.

4. Memenuhi prestasi tetapi melaksanakan hal yang dilarang dalam kesepakatan.

Terdapat sejumlah hal yang mungkin tidak diperkenankan debitur dalam sebuah kesepakatan selama

²⁴ J.Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1999, hlm.84.

masih berlaku. Perbuatan atau Tindakan yang dilarang biasanya diatur didalam klausul didalam sebuah perjanjian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang peneliti pergunakan yaitu yuridis-normatif, dimana merupakan metode yang dilaksanakan berdasar bahan hukum utama dengan melakukan penelaahan pada konsep, teori, asas hukum dan aturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan pada penelitian. Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian secara menarik sebuah asas hukum, yang dilaksanakan pada hukum positif. Adapun untuk hukum positif yang dimaksudkan dapat berbentuk tulisan ataupun tidak. Penelitian pada asas hukum adalah sebuah penelitian hukum dengan tujuan menetapkan doktrin hukum ataupun asas hukum positif yang diberlakukan. Penelitian ini biasanya dikenal dengan penelitian doktrinal / *dogmatic*.²⁵

Peneliti di sini mempergunakan pendekatan berupa *statute approach* (perundang-undangan) serta *case approach* (pendekatan kasus). *Statute approach* peneliti pergunakan untuk memahami aturan hukum secara menyeluruh terutama di Indonesia. Sementara *case approach* ditujukan untuk memahami penerapan kaidah hukum ataupun norma yang dilaksanakan pada praktik hukum. *Statute approach* peneliti pilih untuk

²⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.89

mendukung perolehan dari salah satu tujuannya hukum, yakni kepastian secara hukum untuk perlindungan hukum investor terhadap perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding* yang wanprestasi. Khususnya untuk *crowdfunding* yang tergolong masih baru terutama di Indonesia.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian hukum normatif didapatkan melalui data sekunder dengan studi kepustakaan. Data tersebut didapatkan melalui dokumen yang resmi, hasil studi dengan bentuk skripsi ataupun laporan, buku yang mempunyai kaitan pada penelitian, serta aturan perundang-undangan²⁶. Data sekunder ini bisa diklasifikasikan sebagai:

1. Bahan Hukum Primer

Berupa sebuah bahan dengan kekuatan untuk mengikat, yang mencakup kaidah dasar, norma dasar, undang-undang, peraturan dasar, serta sejenisnya. Adapun bahan yang dipergunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/PJOK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang mampu menyajikan penjelasan dengan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer²⁷. Bahan hukum yang dipergunakan meliputi:

- a. Berbagai literatur yang berisikan pandangan ahli terkait hukum perdata serta acaranya.
- b. Jurnal, makalah, dokumen, serta surat kabar yang mempunyai kaitan pada penelitian.
- c. Kamus Hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan penjelasan ataupun pelengkap baik untuk bahan hukum primer maupun sekunder, dimana berasal dari:

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 30.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan peneliti untuk mengumpulkan data yakni:

1. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi kepustakaan yakni sebuah studi terkait beragam sumber yang peneliti gunakan pada penelitian, sejenis dokumen yang dipergunakan untuk menemukan data yang berkaitan pada variabel, dimana melalui transkrip, catatan, majalah, buku, seta lainnya yang mampu menjadi penunjang penelitian.²⁸

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti terapkan yakni deskriptif analitis yang disajikan ataupun diuraikan dengan logis serta sistematis, dengan artian seluruh data yang didapatkan akan saling dikaitkan untuk disesuaikan pada pokok dari masalah, dimana kemudian akan menjadi sebuah kesatuan utuh yang dilandaskan terhadap kaidah ataupun norma hukum yang mempunyai kaitan pada pokok permasalahan. Data yang peneliti dapatkan akan melalui analisis normatif, yakni dimana data tersebut akan dibandingkan pada peraturan hukum. Selanjutnya, akan dilaksanakan analisis secara kualitatif, yakni menjelaskan data dengan berkualitas dalam wujud yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif untuk memudahkan interpretasi serta analisis data.²⁹

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1998, hlm.19.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

Proses olah data ini ditujukan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga masalah yang ditentukan bisa diatasi.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika ini diterapkan demi memudahkan penulisan dari pelaksanaan penelitian ini, dimana penelitian akan dibagi dalam sejumlah kerangka bab. Pembahasan dari skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PERJANJIAN PENYALURAN FASILITAS PINJAMAN MELALUI CROWDFUNDING YANG WANPRESTASI”** ini akan peneliti bagi menjadi 4 bab, seperti yang bisa secara menyeluruh diuraikan menjadi:

Bab I, menyajikan sebuah gambaran umum untuk mengantarkan skripsi ini serta sebagai acuan kerangka dari masalah yang peneliti bahas. Peneliti dalam bab pertama ini akan memisahkan bahasan menjadi 4 sub bab, dimana untuk sub bab pertama menjabarkan latar belakang untuk menjabarkan alasan permasalahan penelitian, sub bab kedua yakni berupa penjabaran rumusan masalah, sub bab ketiga berupa penjabaran tujuan dari pelaksanaan penelitian, serta untuk sub bab keempat berupa penjabaran untuk manfaat dari pelaksanaan penelitian.

Bab II, menyajikan bahasan terkait hubungan secara hukum dari para pihak perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding*. Peneliti di sini mengklasifikasikan bahwasanya dalam dua sub bab, dimana untuk sub bab pertama membahas hubungan secara hukum dari pihak perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui

crowdfunding dan sub bab kedua membahas mengenai bentuk perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding*.

Bab III, menyajikan bahasan terkait bentuk perlindungan hukum bagi investor terhadap perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman melalui *crowdfunding* yang wanprestasi dalam hukum positif di Indonesia.

Bab IV, berupa bagian paling akhir sekaligus untuk menutup penelitian, berisikan kesimpulan untuk bahasan yang sebelumnya sudah diuraikan serta memuat beragam saran yang tepat sesuai pada permasalahan dalam skripsi. Sehingga bab ini akan menjadi akhir untuk penelitian serta menjadi rangkuman dari beragam jawaban untuk masalah yang peneliti angkat.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Adapun guna mendapatkan beragam data yang akan dibutuhkan demi pelaksanaan penelitian, peneliti akan menyelenggarakan penelitian diberbagai perpustakaan serta ruang baca baik di dalam maupun luar fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, perpustakaan daerah, serta *browsing* di internet yakni dengan mencari perkembangan kasus serta mencari literatur sesuai topik pembahasan.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu dari pelaksanaan penelitian ini yakni 6 (enam) bulan, diawali dari Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023. Penelitian dimulai melalui tahapan persiapan, yakni mengajukan judul, *acc* judul, mencari data, bimbingan, serta penulisan penelitian.